LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114 41114 0264200170

http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Rujukan Peramentan Jananjkum bahi Humir Janas Barat / Lembaga

No. SK: PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri
- 2. Surat rekomendasi rujukan dokter Lapas
- 3. Surat rujukan RS Pemerintah Daerah setempat ke RS Pemerintah Provinsi (untuk rujukan luar Provinsi)
- 4. Surat permohonan izin berobat dari Kepala UPT (untuk izin berobat luar Provinsi)
- 5. Hasil sidang TPP Rutan, Lapas dan LPKA dan Sidang TPP Wilayah
- 6. Berkas riwayat kesehatan dan atau penunjang medis sebelumnya yang berkaitan dengan pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan
- 7. Surat pernyataan(persetujuan) rujukan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga
- 8. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
- 9. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 10. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA




Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114 41114 0264200170

http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASMATRAKYATIAN KIELLASAN BERAKRIATAN DI LAPAS/RUTAN



- Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
- 2. Dokter Rutan/Lapas melakukan tatalaksana awal dan membuat rekomendasi rujukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan rujukan untuk diajukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah
- 3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
- 4. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi meneruskan ke Subdit Pengawasan KesehatanPerawatan Kesehatan Lanjutan
- 5. Subdit Perawatan Kesehatan Lanjutanmenugaskan Kasi Pelayanan KesehatanKasi Perawatan Rujukanuntuk melakukan telaahandokumen berkoordinasi dengan profesional dokter untuk telaah medisnya
- 6. Hasil telaahan dibuat sebagai dasar surat rekomendasi surat jawaban ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 7. Surat rekomendasijawaban izin berobatdikirimkan ke Kantor Wilayah
- 8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan

Waktu Penyelesaian

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWAKARTA

Jalan Mr. DR. Kusumahatmaja No. 14 Kel. Cipaisan Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta 41114 41114 0264200170



2 Hari kerja

http://lapaspurwakarta.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

2 (dua) hari kerja BEAMASYARAKATAN AKELAN ELEM PHIRIYAKARTA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Di sediakan pelayanan pengaduan melalui no telepon, medsos dan kotak pengaduan